

PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 25 Oktober 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	6
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	13
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	19
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20
BAB VI. PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

- Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
 8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
 9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
 10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
 11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelebagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung

Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;

3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Surabaya 2021 – 2026 ialah “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi lingkup regional, nasional maupun global.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya berkontribusi dalam mendukung pencapaian pada Misi 2 (dua), yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya. Dengan sasaran pembangunan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, misi ini juga memiliki tujuan yaitu pembentukan karakter masyarakat, dengan sasaran pembangunan terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup.

c. Motto

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memiliki motto dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu "makan yang kita tanam, tanam yang kita makan".

2.3 Demografi


Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian beralamat di Jl. Pagesangan II No. 56, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mengacu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pangan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Pertanian;
- f. Bidang Peternakan;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya tertuang pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor :188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- d. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Nomor: 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023;
- e. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Nomor: 400.2/6458/436.7.9/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023.

Adapun pendukung terdapat pada link berikut <https://bit.ly/KebijakanPUGDKPP>

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dibutuhkan sosialisasi PUG pada tahun 2024, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada:

1. Sosialisasi pelaksanaan PUG di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 2024;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengikuti Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 24-28 Juni 2024;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengikuti Bimtek Penyusunan PPRG Tahun 2025 pada tanggal 10 Oktober 2024;
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen PPRG Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2024.

Adapun data pendukung terdapat pada link berikut <https://bit.ly/SosialisasiDKPP>

2.4.3 SDM Terlatih PUG

- a. **SDM Terlatih PUG di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut:**

1. SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Amilia Priyanti, A.Md	Pengelola Program dan Kegiatan	Sertifikat Pelatihan
2.	Anny Rohmah, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sertifikat Pelatihan
Jumlah SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG (ASN)		Jumlah SDM DKPP (ASN)	%
3		68	4,41%

2. SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan yang Terlatih PUG

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Umi Kustyowati, SH, M.Hum	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Pelatihan
Jumlah SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan yang Terlatih PUG (ASN)		Jumlah SDM DKPP (ASN)	%
1		68	1,47%

3. SDM Aparat Penegak Hukum

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
	-	-	-
Jumlah SDM Aparat Penegak Hukum (ASN)		Jumlah SDM DKPP (ASN)	%
0		68	0%

Adapun data pendukung terdapat pada link berikut <https://bit.ly/SertifikatPelatihanDKPP>

b. Focal Point PUG

Sesuai Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya, maka Focal Point Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Umi Kustiyowati, SH, M.Hum	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian

c. Pokja PUG

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Nomor: 400.2/6458/436.7.9/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023, Pokja PUG Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas:

No.	Personil	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Pembina
2	Sekretaris	Ketua
3	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Sub Bagian Keuangan	Koordinator Sekretariat
5	Staf Sekretariat	Focal Point Sekretariat
6	Kepala Bidang Pangan	Koordinator Bidang Pangan
7	Kepala Bidang Perikanan	Koordinator Bidang Perikanan
8	Kepala Bidang Pertanian	Koordinator Bidang Pertanian
9	Kepala Bidang Peternakan	Koordinator Bidang Peternakan
10	Sub Koordinator Ketahanan Pangan	Focal Point Bidang Pangan
11	Sub Koordinator Keamanan Pangan	Focal Point Bidang Pangan
12	Sub Koordinator Perikanan Budidaya	Focal Point Bidang Perikanan
13	Sub Koordinator Perikanan Tangkap	Focal Point Bidang Perikanan
14	Sub Koordinator Pengelolaan Sarana Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan	Focal Point Bidang Pertanian
15	Sub Koordinator Pengelolaan Sarana Pertanian	Focal Point Bidang Pertanian
16	Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Focal Point Bidang Peternakan
17	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Peternakan	Focal Point Bidang Peternakan
18	Kepala UPT Kebun Raya Mangrove	Focal Point UPT Kebun Raya Mangrove

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya


Jumlah SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	22	42
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13	13	26
3	Tenaga Kontrak Kerja	234	52	286
Total		267	87	354

Adapun data terpilah terdapat pada link berikut
<https://bit.ly/DataTerpilahDKPP2024>

BAB III
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN
DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: 400.2/6458/436.7.9/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023.

Link Keputusan Kepala Dinas <https://bit.ly/KebijakanPUGDKPP>

b. Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Responsif Gender

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021– 2026. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memperhitungkan perkembangan isu-isu strategis yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021– 2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Link Renstra dan Renja <https://bit.ly/DokumenPerencanaanDKPP>

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)

Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Terms of Reference (TOR), adalah instrumen penting dalam penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

GAP akan membantu dalam menganalisis isu-isu gender yang relevan. GBS memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pelaksanaan program yang adil bagi laki-laki dan perempuan kelompok rentan. TOR memberikan pedoman dalam pelaksanaan program-program yang mendukung kesetaraan gender

di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Melalui penerapan dokumen-dokumen tersebut, dapat lebih efektif dalam menjalankan penganggaran yang responsif gender.

Link Dokumen GAP, GBS dan TOR <https://bit.ly/PPRGDKPP2024>

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta Term of Reference (TOR). Terdapat 8 sub kegiatan tahun 2024 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disusun GAP, GBS dan TORnya.

Link Dokumen Hasil Analisis Gender <https://bit.ly/PPRGDKPP2024>

e. Alat Analisis Gender

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen utama Gender Analysis Pathwa (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

- Langkah pertama: Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin atau kelompok rentan baik kuantitatif maupun kualitatif
- Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :

- RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
 - Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya tahun 2021-2026
 - Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
 - Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: 400.2/6458/436.7.9/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023.
- c. Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 1.053.119.419
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 462.720.500
3	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.978.452.975
4	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 3.131.510.346
5	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp. 1.164.031.118
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp. 1.090.967.838
7	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.095.949.582
8	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp. 1.153.513.929
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 11.130.265.707

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

a. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

b. Data Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surabaya dan Jejaring

Sampai dengan September 2024, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada data di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender yang dapat disediakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya untuk mendukung kesetaraan gender antara lain:

- **Fasilitas Toilet**

Menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, fasilitas ini bermanfaat memberikan kenyamanan dan privasi bagi seluruh pegawai.

- **Ruang Beribadah atau Mushola**

Dalam perspektif responsif gender, ruang ibadah memiliki peran penting untuk memastikan kesetaraan akses dan kenyamanan bagi semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, serta memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing kelompok.

- **Ruang Merokok**

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat serta dapat memberikan fasilitas bagi perokok dan melindungi non perokok dari paparan asap rokok.

- **Ruang Laktasi**

Terdapat ruang laktasi bagi Ibu menyusui, baik dari pegawai maupun pengunjung

- **Miniagrowisata**

Terdapat fasilitas edukasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk murid sekolah tingkat Paud, TK dan SD.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dinas Ketahanan dan Pertanian tahun 2023 dan 2024 yang telah disusun.

Link hasil evaluasi <https://bit.ly/monevpprgsby>

3.4 Pengawasan

Berdasarkan surat Inspektur Kota Surabaya nomor: 700.1.2.1/3614/436.6/2024 tanggal 31 Juli 2024, tentang laporan hasil evaluasi PPRG Tahun 2024 dijelaskan bahwa:

1. Penyusunan Dokumen PPRG Perangkat Daerah tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Komponen Gender Budget Statement (GBS) yang disusun telah memadai;
3. Indikator output telah tercapai.


3.5 Pelaporan

Kebijakan pelaporan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: 400.2/6458/436.7.9/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 400.2/651/436.7.9/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2023.

Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS dan TOR beserta Profil Gender.

BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER
KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

- a. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di antara pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya agar tingkat kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pengawasan meningkat.
- b. Perlunya dukungan yang tidak terbatas atas kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender.
- c. Perlunya alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender dan pengembangan responsif gender sehingga implementasi program lebih optimal.
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu gender sehingga akan berdampak pada keberhasilan program.
- e. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk menilai dampak dari program Pengarusutamaan Gender.
- f. Meningkatkan koordinasi antara Insektorat Kota Surabaya dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan program pengarusutamaan gender.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

a. Masalah Yang Sudah Dilaksanakan

1. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender.
2. Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan.
3. Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender .
4. Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender .
5. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender.

b. Rekomendasi /saran:

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan terkait perspektif gender untuk seluruh pegawai DKPP Kota Surabaya termasuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil .
2. Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut
3. Menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam mengintegrasikan aspek gender ke dalam semua kebijakan dan program.
4. Implementasi sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya adalah Kampung Sayur Suroboyo (Kasurboyo).

a. Kampung Sayur Suroboyo (Kasurboyo)

Kampung Sayur Suroboyo merupakan inovasi Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Surabaya dengan konsep urban farming memberdayakan masyarakat perkotaan baik laki laki maupun perempuan, Ibu rumah tangga, Bapak, dan Remaja untuk berkebun meskipun dengan lahan terbatas. Pandemi mengajarkan kita untuk membuat perubahan sikap dan perilaku, termasuk pola konsumsi & upaya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat. Urban farming adalah kegiatan bercocok tanam dan beternak di perkotaan untuk menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan lain. Urban farming dilakukan di lahan-lahan terbatas, seperti pekarangan, atap bangunan, teras, halaman belakang, atau bahkan di dalam ruangan.

b. Jejaring dan Manfaat untuk Masyarakat tanpa Diskriminasi

Pada program Kampung Sayur Suroboyo (Kasurboyo) telah disiapkan sistem pendampingan dengan pola sebagai berikut:

- **PPL DKPP**

Motor Penggerak dari Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian yang bertugas mendampingi, membina setiap wilayah kota dengan memotivasi, melatih dan mengkoordinir fasilitator kampung sayur dalam pemberdayaan masyarakat dari semua unsur tanpa diskriminasi dalam berbudidaya.

- **Fasilitator Kampung Sayur Surabaya**

Merupakan anggota masyarakat yang dilatih dan dibina untuk berbudidaya, diajarkan berorganisasi sehingga dapat mendampingi kader-kader Kampung Sayur yang ada di wilayahnya, menjadi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah.

- **Kader Kampung Sayur Surabaya**

Kader merupakan warga yang didampingi fasilitator serta turut aktif berbudidaya, bergerak bersama warga untuk mengelola program di

kampungnya, melakukan pengecekan & perawatan secara berkelanjutan. setiap Kampung Sayur +/- 10 orang Kader

5.2 Dokumentasi Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan



BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024

Lampiran

Link hasil evaluasi <https://bit.ly/monevpprgsby>

Link Dokumen Hasil Analisis Gender <https://bit.ly/PPRGDKPP2024>

link Diklat <https://bit.ly/SertifikatPelatihanDKPP>